



**ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP
PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBAYARAN UANG
PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

Eka Bagus Setyawan

8150408080

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2013


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBAYARAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK • PIDANA KORUPSI“ yang ditulis oleh Eka Bagus Setyawan telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada:

Hari :

Tanggal : 20/08 13

Dosen Pembimbing I



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 19640113 200312 2 001

Dosen Pembimbing II



Drs. Herry Subondo, M.Hum.
NIP. 19530406 198003 1 003

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19671116 199309 1 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG PEMBAYARAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI” ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unnes) pada :

Hari :

Tanggal : 3 SEP 2013

Ketua

Sekretaris



Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 19530825 198203 1 003

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 19671116 199309 1 001

Penguji Utama

Cahya Wulandari, S.H., M.Hum
NIP. 19840224 200812 2 001

Penguji I

Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 19640113 200312 2 001

Penguji II

Drs. Herry Subondo, M.Hum.
NIP. 19530406 198003 1 003

PERNYATAAN

Penulis menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, bukan buatan orang lain, dan tidak menjiplak karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 20 Agustus 2013

Penulis,



Eka Bagus Setyawan
8150408080

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah bila dikerjakan tanpa keengganan.

Persembahan :

1. *Ayah Ibu Pak Dhe bu dheku dan Nyak Babe tercinta untuk segala do'a, kasih penulisng dan dukungan yang tak terkira.*
2. *Adik dan Seluruh keluargaku yang selalu mendoakan dan menantikan keberhasilanku.*
3. *Teman-teman, dan sahabat, yang selalu memberikan semangat serta dukunmgan.*
4. *Serta almamater kebanggaanku UNNES*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalamin

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia serta hidayah-Nya, sehingga dengan segala keterbatasan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Adapun penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang.

Terselesainya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, kritik, dan saran serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Bapak Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
3. Bapak Drs. Suhadi, S.H., M.Si., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan juga selaku dosen wali yang juga turut memberikan pengarahan dan perhatiannya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

4. Ibu Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Bagian Hukum Pidana dan juga selaku Dosen Pembimbing I yang dengan kesabaran, ketelitian dan kebijaksanaannya telah memberikan bimbingan, masukan dan saran dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Drs. Herry Subondo, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Ali Masyhar, S.H.,M.H., guru sekaligus teman berdiskusi yang banyak memberi pengalaman.
7. Segenap dosen-dosen Bagian Pidana yang banyak memberi ilmu dan pengalaman.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang memberikan ilmu yang sangat berharga selama pendidikan.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang senantiasa membantu penulis dalam mengurus administrasi.
10. Bapak Suyadi, S.H.,M.H., selaku Hakim di Pengadilan Tipikor Semarang yang membantu memberikan data kepada penulis dalam skripsi ini.
11. Bapak John Halasan Butar-butar, S.H.,M.H.,M.Si., selaku Hakim di Pengadilan Tipikor Semarang yang juga membantu penulis dalam memberikan data.
12. Bapak Pardiono, S.H.,M.H., selaku Jaksa Muda Bagian Eksaminasi di Kejaksaan Tinggi Semarang yang juga membantu penulis dalam memberikan data

13. Seluruh Staf dan Seksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Kejaksaan Tinggi Semarang yang telah banyak membantu dalam memberikan data-data kepada penulis.
14. Kedua Orang tua, Pak Dhe dan Bu Dhe, Kakak, Adik tercinta dan seluruh keluargaku yang selalu mendoakan, menantikan keberhasilanku, semangat, kasih penulisng dan dukungan yang tak terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Babe Sujadi, Nyak Manisih dan Kekasih tercinta serta seluruh keluarga besar di Kemuning yang selalu memberi motivasi, semangat, dan doa kepada penulis.
16. Teman-teman Kos White House, Kawan-kawan Penal Study Club, Peradilan Semu dan Sahabat-sahabat seperjuanganku di Fakultas Hukum UNNES, terimakasih untuk segala bantuan, support dan motivasinya.
17. Almamaterku, Universitas Negeri Semarang serta semua pihak yang telah berperan hingga terwujud skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baiknya mendapat balasan yang setimpal dari Allah S.W.T dan akhirnya sebagai harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memenuhi persyaratan didalam menyelesaikan pendidikan sarjana dan bermanfaat bagi semua yang membutuhkan.

Semarang, 20 Agustus 2013

Penulis

Eka Bagus Setyawan

ABSTRAK

Setyawan, Eka Bagus. 2013. *Analisis Yuridis Sosiologis Terhadap Putusan Hakim Tentang Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Dr. Indah Sri Utari, S.H.,M.Hum. Pembimbing II, Drs. Herry Subondo, M.Hum.

Kata Kunci : Korupsi, Pembayaran Uang Pengganti, Pidana Tambahan

Korupsi saat ini sudah menjadi kejahatan *extra ordinary* yang membutuhkan penanganan ekstra pula di banding bentuk pidana lain. Pidana pembayaran uang pengganti adalah salah satu solusi untuk menangani tindak pidana korupsi karena berhubungan dengan pengembalian keuangan negara yang telah dikorupsi. Putusan hakim yang menentukan, terpidana layak untuk dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti atau tidak yang tentunya tidak terlepas dari berbagai pertimbangan serta dalam pelaksanaan eksekusinya yang dilakukan oleh jaksa yang memerlukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan eksekusi tersebut.

Dalam penelitian ini permasalahan yang dirumuskan adalah (1) Bagaimana dasar yuridis sosiologis bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan ? (2) Bagaimana cara jaksa mengoptimalkan vonis putusan pidana pembayaran uang pengganti ?. Adapun tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis dasar yuridis sosiologis bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti. menganalisis cara jaksa mengoptimalkan vonis putusan pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi.

Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan suatu pendekatan selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah yang terjadi. Data yang digunakan adalah data primer yaitu dari informan dalam hal ini Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dan Jaksa di Kejaksaan Tinggi Semarang, dan data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan dan arsip-arsip, berkas yang diperoleh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dan Kejaksaan Tinggi Semarang. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa pertimbangan hakim dalam memutus vonis pembayaran uang pengganti telah sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP, KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Upaya yang dilakukan jaksa untuk mengoptimalkan eksekusi putusan adalah dengan melacak harta pelaku, serta menggugat pelaku jika tidak mau membayar uang pengganti.

Simpulan yang diperoleh bahwa hakim dalam memutus pidana pembayaran uang pengganti melihat dari segi yuridis, sosiologis, dan dalam pengoptimalan eksekusinya hakim dan jaksa harus menyamakan persepsi sehingga tidak ada hambatan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR BAGAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.3 Perumusan Masalah	7
1.4 Tujuan Penelitian	7
1.5 Manfaat Penelitian	8
1.6 Sistematika Penulisan Skripsi.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perspektif Teori	12

2.3	Pengaturan Pidana Tambahan Dalam Hukum Pidana	19
2.4	Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi	28
2.4.1	Pengertian Korupsi	28
2.4.2	Pemberantasan Korupsi Dalam Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi	36
BAB 3 METODE PENELITIAN		40
3.1	Metode Pendekatan	41
3.2	Lokasi Penelitian.....	41
3.3	Fokus Penelitian.....	42
3.4	Spesifikasi Penelitian.....	42
3.5	Sumber Data Penelitian.....	43
3.5.1	Data Primer.....	43
3.5.2	Data Sekunder.....	44
3.6	Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.6.1	Wawancara (Interview)	45
3.6.2	Dokumentasi	45
3.7	Metode Analisis Data.....	46
3.7.1	Pengumpulan Data	47
3.7.2	Reduksi Data	47
3.7.3	Penyajian Data	47
3.7.4	Verifikasi Data	48
3.8	Keabsahan Data.....	48

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
4.1 Dasar Yuridis Sosologis Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi	51
4.2 Cara jaksa mengoptimalkan vonis putusan pidana pembayaran uang Pengganti sebagai pidana tambahan	70
BAB 5 PENUTUP.....	84
5.1 Simpulan.....	84
5.2 Saran.....	...85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.7.4 Model Analisis Interaksi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, korupsi hampir merupakan bahaya laten, hal itu bisa di tunjukan dengan hasil *survey* atau penelitian dari lembaga atau organisasi baik dalam maupun luar negeri. Hasil penelitian tersebut, ternyata menempatkan Indonesia pada negara dengan tingkat korupsi yang sangat parah. Terlepas dari berbagai parameter yang mungkin bisa diperdebatkan, hasil-hasil penelitian tersebut harus diakui sebagai suatu kenyataan yang tidak terbantahkan. Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional, oleh karena itu segala macam perbuatan yang sifatnya merugikan keuangan negara perlu dikikis habis di antaranya adalah dengan cara memaksimalkan daya kerja dan daya paksa peraturan perundang-undangan yang ada melalui penegakan hukum.

Hal itu dengan memberlakukan Undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi di dalam Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara/perekonomian negara. Konsekuensinya, pemberantasan korupsi tidak semata-mata bertujuan agar koruptor dijatuhi pidana penjara yang menjerakan, tetapi juga harus dapat mengembalikan kerugian negara yang telah dikorupsi. Di dalam Undang-undang tersebut terdapatlah beberapa upaya ekstra yang diantaranya beban pembuktian terbalik dan sanksi pidana yang berat dan bersifat kumulatif, seperti pidana penjara, denda dan pidana pembayaran uang pengganti.

Jenis pidana yang diancamkan dalam tindak pidana korupsi, meliputi pidana pokok yang terdiri dari pidana penjara dan denda, sedangkan pidana mati diposisikan sebagai pidana yang bersifat khusus, yang hanya boleh dijatuhkan hakim apabila tindak pidana itu dilakukan pada “ keadaan tertentu” yang mana dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Mengenai jenis pidana tambahan ada jenis baru yang tidak dikenal menurut Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan termuat dalam Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah :

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi itu dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
4. Pencabutan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Sesuai dengan uraian pidana tambahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat 1 seperti diuraikan di atas, yang merupakan salah satu ciri khusus Undang-Undang ini adalah pembayaran uang pengganti yang terdapat dalam sub (b) yang berbunyi "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi", walaupun ada persamaan sifat dengan pidana denda yaitu sama dalam hal nilai uang atau rupiah yang dibebankan atas harta kekayaan si pembuat atau terpidana, namun substansinya sungguh berbeda. Perbedaan itu mengenai jumlah uang dalam pidana denda, tidaklah perlu dihubungkan dengan akibat atau kerugian yang diderita maksudnya adalah kerugian negara. Akan tetapi, pada pidana pembayaran uang pengganti wajib dihubungkan dengan adanya akibat atau kerugian yang timbul oleh adanya korupsi yang dilakukan oleh si pembuat. "Tujuan pidana pembayaran uang pengganti adalah pengembalian atau pemulihan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi, tetapi pidana denda semata-mata ditujukan bagi pemasukan uang untuk kas negara"(Chazawi 2005 : 354).

Masalahnya, tidak semua terdakwa yang terjerat kasus korupsi divonis pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti oleh hakim. Dalam hal ini penulis mengambil contoh putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang memvonis Terdakwa Drs.Achmad Wahyudi, M.sc. selaku Direktur Utama Puskud Jateng yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) sub.b jo.Pasal 28 jo.Pasal 34 C Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 jo.Pasal 43 A Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 KUHP dimana oleh hakim terdakwa divonis hukuman penjara lima tahun,denda Rp 10 juta subsidier 3 bulan kurungan,serta hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti Rp. 13,003 miliar dan 5.500 dolar AS. Sedangkan terdakwa Hirawan Sentosa Setyawan yang turut serta melakukan korupsi sesuai dengan pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP, hanya divonis pidana penjara 4 tahun,denda Rp.200 juta. Dan tidak dikenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti oleh hakim, padahal terdakwa Hirawan juga terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sama halnya dengan terdakwa Achmad Wahyudi. Sampai sekarang tidak ada aturan yang jelas tentang bagaimana proses eksekusi terhadap pidana pembayaran uang pengganti atau dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana korupsi tersebut. Hanya beberapa

pasal yang menyinggung tentang hal pengembalian kerugian keuangan negara yaitu pasal 4 dan pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi itu bukan menyangkut proses pengembaliannya melainkan hanya mengenai pengembalian kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara tidak menghapuskan dipidanya pelaku tindak pidana serta pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Berkaitan dengan pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti, kenyataan dalam praktik sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara efektif, karena banyak faktor yang menghambat baik dari terpidana, penegak hukum dan aturan-aturan pelaksanaannya. Dalam hal ini pelaksanaan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, menurut Pasal 270 KUHAP serta Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dilakukan oleh jaksa selaku eksekutor.

Untuk mengetahui dasar yuridis sosiologis bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana uang pengganti serta cara jaksa mengoptimalkan vonis putusan pidana pembayaran uang pengganti, dan dari uraian latar belakang di atas maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis berminat untuk mengangkat masalah tersebut dengan judul “ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM TENTANG

PEMBAYARAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI”.

1.2 Identifikasi Masalah

Analisis yuridis sosiologis terhadap pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi merupakan analisis tentang pelaksanaan pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam pemidanaan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, identifikasi masalah dalam skripsi ini antara lain :

- 1.2.1 Dasar yuridis bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti.
- 1.2.2 Dasar sosiologis bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti.
- 1.2.3 Cara jaksa mengoptimalkan vonis putusan pidana pembayaran uang pengganti.
- 1.2.4 Terlaksananya pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk membuat arah penelitian ini lebih fokus, maka permasalahan dibatasi pada :

- 1.3.1 Dasar yuridis sosiologis bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti
- 1.3.2 Cara jaksa mengoptimalkan vonis putusan pidana pembayaran uang pengganti

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut :

- 1.4.1 Bagaimana dasar yuridis sosiologis bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi ?
- 1.4.2 Bagaimana cara jaksa mengoptimalkan vonis putusan pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi ?

1.5 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

1.5.1 Tujuan Obyektif

- 1.5.1.1 Untuk menganalisis dasar yuridis sosiologis bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi.
- 1.5.1.2 Untuk menganalisis cara jaksa mengoptimalkan vonis putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

1.5.2 Tujuan Subyektif

- 1.5.2.1 Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam penelitian hukum dan pengembangan kerangka berfikir ilmiah.

1.5.2.2 Untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai dasar yuridis sosiologis bagi hakim dalam menjatuhkan vonis pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi.

1.6 Manfaat Penelitian

Dapat kita ketahui bahwa bobot dari suatu penelitian juga ditentukan dari manfaatnya. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengharapkan manfaat dan kegunaan yang akan diperoleh sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

1.6.1.1 Untuk menambah pengetahuan tentang cara jaksa mengoptimalkan vonis putusan pidana pembayaran uang pengganti dan dasar yuridis sosiologis bagi hakim dalam menjatuhkan vonis pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi.

1.6.1.2 Dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam bidang hukum pidana khusus di Indonesia.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak terkait cara jaksa mengoptimalkan vonis putusan pidana pembayaran uang pengganti dan dasar yuridis sosiologis bagi hakim dalam menjatuhkan vonis pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi.

1.6.2.2 Untuk melatih penulisan hukum dalam mengungkapkan permasalahan secara sistematis dan berusaha memecahkan masalah yang ada tersebut

dengan metode ilmiah menunjang pengembangan ilmu hukum yang pernah penulis terima selama kuliah.

1.6.2.3 Sebagai referensi bagi penelitian berikutnya.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Garis-garis besar sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Adapun perinciannya sebagai berikut:

1.7.1 Bagian awal skripsi

Bagian awal skripsi yang terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman persetujuan pembimbing, motto, dan persembahan, kata pengantar, daftar isi dan abstrak.

1.7.2 Bagian isi skripsi

Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab 2 : Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, penggolongan tindak pidana, syarat-syarat tindak pidana, pengertian korupsi, ruang lingkup tindak pidana korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi, pengaturan tindak pidana korupsi, pengertian pidana, tujuan pidana, jenis-jenis

pidana, jenis penjatuhan pidana pada perkara tindak pidana korupsi, pidana tambahan, eksekusi pidana pembayaran uang pengganti.

Bab 3 : Metode yang di pergunakan dalam penelitian dengan menggunakan metode yuridis sosiologis.

Bab 4 : Hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis yuridis sosiologis bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dan mengenai cara jaksa mengoptimalkan vonis putusan pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi.

Bab 5 : Penutup berisi simpulan dan saran.

1.7.3 Bagian isi skripsi

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi ini pernah dikaji dalam beberapa penelitian terdahulu diantaranya yang terdapat pada Jurnal Dinamika Hukum yang ditulis oleh Ade Paul Lukas dengan judul “Efektifitas Pidana Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Purwokerto)” yang mengkaji tentang efektifitas pelaksanaan putusan penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti dimana dalam hal pembayaran uang pengganti tersebut tidak berjalan efektif. Dikarenakan tidak semua terpidana dapat membayar uang pengganti, hal itu dapat terlihat dengan keadaan terpidana yang tidak mampu membayar, tidak mempunyai harta benda guna menutup pembayaran uang pengganti, adanya surat pernyataan yang menerangkan tidak mampu membayar uang pengganti dan mampu melaksanakan pidana subsider. Selain itu juga dalam putusan pengadilan yang menangani perkara tindak pidana korupsi menyatakan bahwa terpidana dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, namun dalam putusan tersebut tidak semua terpidana dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan ada pula putusan penjatuhan pidana tanpa

pembebanan uang pengganti dan putusan bebas. Ada hambatan dari aspek legal dan kesulitan penegak hukum untuk melacak harta benda milik terpidana yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi.

Hal yang sangat berbeda penulis kaji dalam skripsi ini adalah dengan mengkaji dasar yuridis sosiologis bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dan cara jaksa selaku eksekutor mengoptimalkan vonis putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

2.2 Pembayaran Uang Pengganti dalam Perspektif Teori

Berdasarkan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : B-012/A/Cu.2/01/2013 tertanggal 18 Januari 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Dan Pedoman Penyelesaian Atas Piutang Uang Pengganti Kejaksaan RI mendefinisikan bahwa uang pengganti adalah salah satu hukuman pidana tambahan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang harus dibayar oleh terpidana kepada negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Uang pengganti terjadi akibat adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) yang dijatuhkan kepada terpidana untuk dibayar/dikembalikan kepada negara, melalui kas negara/kas daerah/BUMN/BUMD atau diganti dengan pidana badan (*subsidiar*) bila tidak membayar uang pengganti.

Dalam Pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Pasal 18 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya mengelompokkan uang pengganti ke dalam salah satu pidana tambahan selain yang dimaksud dalam Pasal 10 sub b KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Dari ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 67 RUU KUHP tahun 2007 memiliki perbedaan istilah tentang pidana tambahan terutama berkenaan dengan Pidana uang pengganti. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menggunakan istilah pidana uang pengganti, sedangkan Pasal 67 RUU KUHP tahun 2007 menggunakan istilah pembayaran ganti kerugian. Kedua istilah tersebut memiliki perbedaan makna, dalam hukum pidana tidak dikenal istilah ganti kerugian yang ada adalah uang pengganti walaupun maknanya sama yaitu bagaimana uang hasil tindak pidana korupsi dapat kembali kepada negara.

Sedangkan dalam RUU Tipikor Versi Pemerintah juga diatur mengenai pengembalian/pemulihan kerugian keuangan negara, yang secara rinci terdapat pada Pasal 59, yaitu bahwa :

- 1) Pengembalian aset yang berada di luar wilayah negara RI yang merupakan hasil tindak pidana korupsi dilakukan dengan kerja sama secara khusus antara Indonesia dengan negara lain tempat aset tersebut berada

- 2) Kerja sama secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik secara bilateral maupun multilateral
- 3) Pengembalian aset dari negara tempat aset tersebut berada dilakukan secara transparan dengan memperhatikan kepentingan nasional Indonesia ditinjau dari aspek politik, sosial, dan ekonomi
- 4) Pengembalian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi, biaya, dan nilai aset yang diharapkan
- 5) Tanpa mengurangi arti Undang-undang tentang Pencucian Uang perlu kerja sama antar instansi terkait dalam rangka pelacakan dan pengalihan aset hasil tindak pidana korupsi untuk memverifikasi identitas para nasabah dan melakukan penelitian terhadap rekening nasabah dari orang-orang tertentu di lingkungan baik pejabat publik maupun anggota keluarganya

Dalam hubungannya dengan uang pengganti M.W. Patti Pielohy (1994:17) menghubungkan pendapat J.E. Sahetapi dalam bukunya tentang modernisasi dan viktimologi, yang berpendapat bahwa:

Viktimologi itu secara singkat adalah ilmu atau disiplin yang membahas korban, dari segala aspek dan fasenya dan bila menghubungkan masalah korban ini dengan Pasal 1365 KUH Perdata, di mana ada pihak karena perbuatannya orang lain dirugikan, jadi yang menjadi korban adalah orang yang menderita ini berhak atas suatu ganti rugi. Bila dihubungkan dengan perbuatan korupsi, dimana negara yang mengalami dan menderita kerugian. Sehingga negara dari sudut viktimologi adalah korban dan yang menyebabkannya (yaitu terdakwa di depan sidang pengadilan) dituntut untuk memberikan suatu

ganti kerugian yang menurut istilah undang-undang Nomor 3 tahun 1971 adalah uang pengganti, nampak negara adalah sebagai korban telah terlebih dahulu diperhatikan kepentingannya dalam suatu proses pidana.

Berdasarkan pemikiran di atas nampak bahwa pengertian uang pengganti menurut Pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Pasal 18 ayat (1) huruf b tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesungguhnya adalah suatu pengertian ganti rugi menurut hukum perdata yang dimasukkan dalam proses pidana yang berupa pidana tambahan pembayaran uang pengganti yang dilakukan terpidana atas kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b, mengenai pembayaran uang pengganti yang sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang telah diperoleh dari tindak pidana korupsi. Apabila setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukuman tetap, dan dalam jangka waktu paling lama satu bulan terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti.

Tujuan adanya pidana uang pengganti adalah untuk memidana seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi. Tujuan lainnya adalah untuk mengembalikan uang negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi. Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi., salah satu unsur tipikor adalah adanya tindakan yang merugikan negara. Dengan adanya unsur ini, maka setiap terjadi suatu korupsi pasti akan menimbulkan kerugian pada keuangan negara. Merupakan suatu hal yang wajar apabila pemerintah kemudian menerapkan suatu kebijakan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40; TNLRI 387) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134; TNLRI 4150) tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam mengupayakan kembalinya uang negara yang hilang akibat tipikor.

Banyak faktor yang menghambat tidak selesainya atau kurang optimalnya pembayaran uang pengganti, hal itu disebabkan karena keadaan ekonomi terpidana yang tidak mampu untuk membayar uang pengganti atau sudah tidak ada harta benda lagi untuk disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Dalam hal yang berkaitan dengan tunggakan pembayaran uang pengganti, Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran dengan nomor: B-779/F/Fjp/Ft/10/2005. Perihal Eksekusi Pembayaran Uang Pengganti, disampaikan sebagai berikut:

1. Agar selalu dilakukan pemutakhiran data perkara tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (yang ada

pembayaran uang pengganti), dengan dipilah yang putusannya didasarkan pada Pasal 34 C UU No.3 Tahun 1971 dan man yang berdasarkan Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999.

2. Dalam hal terpidana benar-benar dalam keadaan tidak mampu yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang, dapat diusulkan dengan penghapusan piutang negara, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No.31/PMK.07/2005 tanggal 23 Mei 2005.
3. Untuk eksekusi pembayaran uang pengganti yang diputus berdasarkan Pasal 34 UU No.3 Tahun 1971, agar ditempuh upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Upayakan seoptimal mungkin pencarian / pelacakan aset terpidana untuk selanjutnya dilakukan penyitaan.
 - b. Aset hasil pencarian / pelacakan tersebut segera dilakukan pelelangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (vide keputusan Menkeu No.304/ KMK.01/ 2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Juklak Pelelangan).
 - c. Uang hasil lelang disetorkan ke kas negara dan diperhitungkan dengan jumlah kewajiban pembayaran uang pengganti, apabila terdapat kelebihan dari jumlah uang pengganti, maka kelebihannya dikembalikan kepada terpidana, namun jika ternyata masih terdapat kekurangan, maka tetap menjadi beban kewajiban yang harus dibayar oleh terpidana.

- d. Apabila upaya butir a, b, dan c secara optimal telah dilakukan dan ternyata tidak ditemukan aset terpidana, maka penyelesaian selanjutnya dilimpahkan kepada Datun untuk diupayakan melalui instrumen perdata.
4. Dalam hal putusan hakim terhadap uang pengganti yang didasarkan pada Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999, dimana secara tegas mencantumkan pada putusannya bahwa apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan atau dalam waktu tertentu, agar supaya harta bendanya dapat disita oleh jaksa untuk selanjutnya dilakukan pelelangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, guna menutupi pembayaran uang pengganti, apabila terpidana tidak mempunyai harta benda atau harta bendanya tidak mencukupi agar supaya dilakukan eksekusi hukuman badan sesuai putusan hakim, sehingga tidak menjadi tunggakan atas eksekusi hukuman membayar uang pengganti.

Dalam hal terpidananya melarikan diri, agar aset-aset yang telah dapat disita segera dilakukan pelelangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan uang hasil lelang disetorkan ke kas negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.

5. Tuntasnya penanganan suatu perkara yang telah mendapat putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah apabila dilakukan eksekusi secara tuntas, termasuk eksekusi pembayaran uang pengganti.

2.3 Pengaturan Pidana Tambahan dalam Hukum Pidana

Stelsel pidana pada dasarnya diatur di dalam dan di luar KUHP. Jenis pidana di dalam KUHP berbeda dengan RUU KUHP tahun 2008, perbedaan tersebut sebagai berikut :

1. Jenis pidana dalam KUHP di atur dalam Pasal 10 sebagai berikut :
 - a. Pidana Pokok
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Kurungan
 4. Denda
 - b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim
2. Jenis pidana dalam RUU KUHP tahun 2008, terdapat dalam Pasal 65 sebagai berikut :

Pasal 65 RUU KUHP :

(1) Pidana pokok terdiri atas :

- a. Pidana penjara
- b. Pidana tutupan
- c. Pidana pengawasan
- d. Pidana denda
- e. Pidana kerja sosial

- (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Pasal 66 RUU KUHP :

Pidana mati merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif.

Pasal 67 RUU KUHP :

- (1) Pidana tambahan terdiri atas :
- a. Pencabutan hak tertentu
 - b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan
 - c. Pengumuman putusan hakim
 - d. Pembayaran ganti kerugian
 - e. Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat
- (2) Pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok, sebagai pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lainnya
- (3) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat atau pencabutan hak yang diperoleh korporasi dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana.
- (4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan adalah sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya.

(5) Anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Tentara Nasional Indonesia.

Selain pidana pokok dan pidana tambahan terdapat pula sanksi berupa tindakan sebagaimana tercantum dalam Pasal 101 RUU KUHP Tahun 2008:

(1) Setiap orang yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, dapat dikenakan tindakan berupa :

1. Perawatan rumah sakit jiwa
2. Penyerahan kepada pemerintah
3. Penyerahan kepada seseorang

(2) Tindakan yang dapat dikenakan secara bersama-sama dengan pidana pokok berupa :

- a. Pencabutan surat izin mengemudi
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- c. Perbaikan akibat tindak pidana
- d. Latihan kerja
- e. Rehabilitasi dan/atau
- f. Perawatan di Lembaga

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20

Tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi ada empat macam yaitu :

a. Pidana Mati

Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang dilakukan dalam “keadaan tertentu”. Adapun yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter).

b. Pidana Penjara dan Denda

1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 2 ayat (1)).

- 2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).
- 3) Pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam (Pasal 5).
- 4) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 6).
- 5) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000.,00 (tiga

ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana (Pasal 7).

- 6) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 8).
- 7) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 9).
- 8) Pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam (pasal 10).
- 9) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan /atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 11).

- 10) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam (pasal 12).
- 11) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00(enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21).
- 12) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35 dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dengan tidak memberikan keterangan yang tidak benar. (Pasal 22).
- 13) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) bagi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam (Pasal 23).

14) Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) bagi sanksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. (pasal 24).

c. Pidana Tambahan

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
5. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat

disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

6. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.

Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimum ditambah $\frac{1}{3}$ (satu pertiga). Penjatuhan pidana ini melalui prosedural ketentuan Pasal 20 (ayat 1-6) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain .
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat pengadilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

2.4 Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi

2.4.1 Pengertian Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *coruptic corruptus*, selanjutnya disebutkan bahwa *coruptio* itu berasal pula dari kata asal *corumpere*, bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun

kebanyak bahasa Eropa seperti Inggris: *corruption, corrupt*; Prancis: *corruption*; dan Belanda: *corruptic (korruptic)*. (Hamzah 1984: 9-10)

Seperti yang kita tahu bahwa dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia “korupsi” arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat di suap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan, yang menghina atau memfitnah yang kemudian menjadi luas penggolongan atau jenis korupsi seperti dalam bidang politik, keuangan, materiil.(Hamzah 1984: 3)

Kata korupsi sekarang ini sering terdengar pada setiap saat, baik itu melalui surat kabar, majalah, media elektronik, dan lain-lain. Hal inilah yang sering diberitakan dalam kasus manipulasi atau penipuan yang dilakukan oleh oknum tertentu yang kebetulan mendapat kesempatan untuk memegang kursi kekuasaan. Dengan adanya kekuasaan itulah sering disalahgunakan untuk memenuhi hasrat pribadi dan nafsu pribadi, sehingga akan cepat mempermudah rusaknya sendi-sendi dan kekuatan pemerintah, seperti yang dikatakan oleh Soejono Soekanto (1995 : 13), “*korupsi* merupakan benalu sosial yang merusak sendi-sendi struktur pemerintahan dan menjadi hambatan paling utama bagi pembangunan, ada yang mengatakan *korupsi adalah “seni hidup”* dan menjadi aspek kebudayaan dalam kehidupan kita.”

W.Sangaji (1999:9) berpendapat bahwa :

Pengertian korupsi tergantung dari sudut pandang setiap orang, apa dan bagaimana korupsi itu diartikan dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini di tandai dengan selain terdapat keseragaman dalam merumuskan pengertian korupsi. Perlu di kemukakan bahwa korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginan dan mempengaruhi si penerima untuk memberikan pertimbangan khusus guna mengabulkan permohonannya.

W.J.S. Poerwodarminta (1976: 524) dalam kamus umum bahasa Indonesia berpendapat bahwa “korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, dan sebagainya”. Pengertian yang dipahami dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah pengertian korupsi dalam arti luas, meliputi perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan negara yang dapat dituntut dan dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kuangan negara yang dimaksud adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul :

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan tanggung jawab lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah.
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan tanggung jawab BUMN, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. (Projoamidjoyo 2001 : 6)

Menurut Martiman Projohamidjoyo (2001:7) :

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan untuk memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Pengertian yang lebih khusus tentang tindak pidana korupsi terdapat pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 2 ayat (1) yang menentukan bahwa “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara / perekonomian negara”.

Sedangkan pengertian tindak pidana korupsi menurut Kartini Kartono (2003:79):

“korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan kewenangan dan jabatannya guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara, jadi korupsi gejala salah satu terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatan formal (misalnya dengan alasan hukum dan kekuatan senjata memperkaya diri sendiri)”.

Dengan demikian korupsi merupakan suatu tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana dan hukuman sesuai dengan peraturan perundangan, karena akibat yang ditimbulkan adanya korupsi adalah sangat merugikan kepentingan negara dan masyarakat.

Kartini Kartono (2003:80) menyatakan bahwa:

Korupsi dapat dimasukkan ke dalam kategori perbuatan kejahatan maka praktik-praktik yang dapat dimasukkan dalam perbuatan korupsi antara lain adalah penggelapan, penyogokan, penyuapan, kecerobohan administrasi dengan materiil, barter kekuasaan politik, dengan sejumlah uang penekanan uang kontrak-kontrak seperti mainan” untuk mendapatkan komisi besar diri sendiri dan kelompok dalam penjualan “pengampinan” pada oknum-oknum yang melakukan tindak pidana agar tidak dituntut oleh yang berwajib dengan imbalan uang, eksploitasi dan pemerasan formal oleh pegawai dan pejabat resmi dan lain-lainnya”.

Dengan demikian jelaslah apabila masyarakat menganggap bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang wajar, maka dapat dipastikan bahwa tindakan korupsi akan berkembang dan merajalela. Salah satu lingkungan yang baik bagi perkembangan tindak pidana korupsi tiada lain adalah kehadiran birokrasi-patrimonial, tidak hanya dalam bentuk-bentuknya yang tradisional di masa lampau, akan tetapi juga dalam bentuk-bentuk yang baru yang memakai kedok birokrasi modern seperti badan pengawas keuangan negara, inspektur jenderal di setiap kementerian, parlemen, alat penuntut umum dan sebagainya. Tetapi bentuk-bentuk modern ini, yang tetap dikuasai oleh nilai-nilai birokrasi patrimonial yang lama, tidaklah mempunyai kekuatan untuk menghadapi perkembangan korupsi, kita lihat betapa si pengawas ikut korupsi dengan yang diawasi sampai-sampai alat penyidik, penuntut umum dan lain-lain banyak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Menurut Lubis Mochtar dan Scoot James (1985:10) :

Warisan birokrasi patrimonial dan masa feodalisme telah menimbulkan birokrasi nepotisme yang memberi jabatan atau jasa khusus pada sanak dan sahabat. Dalam lingkungan seperti ini berbuat korupsi dianggap sesuatu yang wajar saja

dan masyarakat pun tidak marah jika mengetahui berbagai tindak korupsi yang telah terjadi, dan dapat disimpulkan bahwa hingga hari ini masyarakat Indonesia masih menganggap korupsi itu wajar-wajar saja.

Sementara itu, mengenai kategori hukum pidana, “tindak pidana korupsi dikategorikan ke dalam hukum pidana khusus, atau juga dikenal dengan delik khusus” (Hamzah 2008: 97). Berdasarkan ketentuan pasal 103 Kitab Undang-Undang (KUHP), dimungkinkan adanya peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP. Peraturan perundang-undangan pidana diluar KUHP inimerupakan pelengkap hukum pidana yang dikodifikasikan dalam KUHP. Dalam pasal 103 KUHP disebutkan bahwa “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya yang diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain” (Pasal 103 KUHP).

Lebih jauh, yang dimaksud dengan hukum pidana khusus menurut Adam Chazawi (2001: 127), adalah “semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana pada buku II dan buku III, misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan,dan tindak pidana narkoba.”

Kemudian lebih jelasnya, dapat dilihat dari unsur-unsur tindak pidana korupsi yang menurut pembentuk undang-undang adalah orang-orang yang dipandang sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 423 dan pasal 424 KUHP, bukan

karena atas kekuasaan dan jabatan akan tetapi orang tersebut juga untuk mencari keuntungan sendiri dan merugikan keuangan negara.

Selain seperti yang disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang berarti juga unsur-unsur pokok dari korupsi adalah :

- 1) Setiap orang.
- 2) Secara melawan hukum.
- 3) Melakukan perbuatan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi.
- 4) Menyelenggarakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya.
- 5) Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Ditinjau dari unsur-unsur di atas tersebut, korupsi juga dapat dilihat dari sebab-sebab, ciri-ciri dan sifat adanya tindak pidana korupsi.

Menurut Evi Hartanti (2009:11) korupsi dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu:

- 1) Lemahnya pendidikan agama dan etika.
- 2) Kolonialisme
Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- 3) Kurangnya pendidikan
Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
- 4) Kemiskinan
Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat.

- 5) Tidak adanya sanksi yang keras.
- 6) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.
- 7) Struktur pemerintahan.
- 8) Perubahan radikal, pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- 9) Keadaan masyarakat, Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.
Faktor yang paling penting dalam dinamika korupsi adalah keadaan moral dan intelektual para pemimpin masyarakat.

Sebagaimana telah diuraikan mengenai definisi korupsi diatas, maka menurut Shed Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Evi Hartanti (2009: 10-11) dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana Korupsi”, ciri-ciri korupsi itu sendiri, yaitu :

- a) Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang. Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan.
- b) Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya namun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiannya.
- c) Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan itu tidak selalu berupa uang.
- d) Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya selalu berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum.
- e) Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f) Setiap perbuatan korupsi mengandung penipuan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum.
- g) Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

Berbicara mengenai korupsi ini dapat pula diadakan pembagian-pembagian menurut sifatnya (motifnya), dimana sifat korupsi dibagi dalam dua bentuk, yaitu :

- 1) Korupsi yang bermotif terselubung. Maksudnya adalah korupsi yang sepintas lalu kelihatannya bermotif politik tetapi secara tersembunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan uang semata.
- 2) Korupsi yang bermotif ganda. Maksudnya adalah seseorang melakukan korupsi yang secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan mendapatkan uang, tetapi sesungguhnya bermotif lain, yaitu motif kepentingan politik.

Menurut Baharudin Lopa (2001:72) dalam bukunya “Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum”, ”Seseorang yang melakukan korupsi termasuk dalam salah satu atau kedua sifat tersebut di atas secara populer dapat dikatakan mengkorup kebenaran, apabila golongan intelektual ini telah memberikan nasehat yang tidak jujur, sehingga turut menyebabkan dilaksanakannya satu kebijakan yang merugikan rakyat. Maka sangat berat tanggung jawab mereka, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun masyarakat yang dirugikan itu.”

2.4.2 Pemberantasan Korupsi dalam Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. Istilah korupsi sebagai istilah yuridis baru digunakan pada tahun 1957, yaitu dengan adanya Peraturan Penguasa

Militer yang berlaku di daerah kekuasaan. Angkatan Darat (Peraturan Militer Nomor PRT/PM/06/1957). Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut :

1. Masa Peraturan Penguasaan Militer, yang terdiri atas :
 - a. Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat.
 - b. Peraturan penguasaan militer nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan (perbuatan korupsi lainnya) lewat Pengadilan Tinggi. Badan yang dimaksud adalah Pemilik Harta Benda (PHB).
 - c. Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/011/1957 merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya, sambil menunggu putusan dari Pengadilan Tinggi.
 - d. Peraturan Penguasaan Perangkat Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958 serta peraturan pelaksanaannya.

- e. Peraturan Penguasaan perang pusat kepala staf angkatan laut Nomor PRT/z.1/I/7/1958 tanggal 17 April 1958.
2. Masa Undang-undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961.
3. Masa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19; TNLRI 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Masa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40; TNLRI 387) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134; TNLRI 4150) tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 (LNRI 2002-137; TNLRI 4250) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya terdapat ketentuan-ketentuan yang mengancam dengan pidana orang melakukan delik jabatan, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat (*ambtenaar*) yang terkait dengan korupsi.

Menurut Evi Hartanti (2009:22):

Ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi yang terdapat dalam KUHP dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka ketentuan Pasal 209 KUHP, Pasal 210 KUHP, Pasal 387 KUHP, Pasal 388 KUHP, Pasal 415 KUHP, Pasal 416 KUHP, Pasal 417 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP, Pasal 423 KUHP, Pasal 425 KUHP, Pasal 434 KUHP dinyatakan tidak berlaku.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Ilmu pengetahuan pada hakikatnya timbul karena adanya rasa ingin tahu dalam diri manusia yang dipengaruhi oleh banyak hal atau aspek-aspek kehidupan, yang kemudian mencari kebenaran dengan melalui pikiran yang kritis, ataupun berdasarkan pengalaman. Usaha lainnya adalah melalui penelitian secara ilmiah.

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya (Soekanto1984:42-43).

Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan telah diolah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu “data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas” (Soemitro1988:116). Moleong mengatakan bahwa:

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong 2007:6).

3.1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan “suatu pendekatan selain menggunakan asas dan prinsip hukum dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah yang terjadi” (Soekanto 1997:10).

Dalam penelitian ini aspek yuridis yang dipahami dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sedangkan pada aspek sosiologisnya peneliti melihat aspek-aspek hukum yang berdasarkan pada perilaku, sikap dan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dan cara jaksa mengoptimalkan vonis pembayaran uang pengganti serta penerapannya di lapangan.

3.2 Lokasi penelitian

Dalam melakukan penelitian ini lokasi yang diambil adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dan Kejaksaan Tinggi Semarang. Alasan penulis mengambil lokasi ini adalah ditemukannya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Nomer Register. No.:64/PID/SUS/2012/PN.Tipikor.Smg yang dalam putusan tersebut terdapat

adanya vonis pidana tambahan yaitu pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terpidana kasus korupsi.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari penelitian dan pengetahuan yang diperoleh melalui kepustakaan ilmiah. Fokus penelitian dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini akan membatasi bidang yang sedang diteliti agar tidak meluas dalam mengkaji suatu permasalahan.

Adapun penentuan fokus dalam suatu penelitian memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu:

(1) menetapkan fokus dapat membatasi studi, jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri, misalnya jika kita membatasi dari PP menemukan teori dasar; (2) penetapan fokus ini berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukan-mengeluarkan (*inclusion-exclusion*) suatu informasi yang diperoleh dari lapangan (Moleong 2002:62)

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Dasar yuridis sosiologis bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti.
2. Cara jaksa mengoptimalkan vonis putusan pidana pembayaran uang pengganti.

3.4 Spesifikasi penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu “melukiskan atau menggambarkan gejala atau peristiwa hukum dengan tepat dan jelas”

(Soemitro 1983:11). Deskriptif digunakan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dengan demikian deskriptif mempunyai tujuan untuk melukiskan atau memberikan gambaran tentang analisis yuridis sosiologis bagi hakim dalam penjatuhan putusan pidana uang pengganti dan cara jaksa mengoptimalkan vonis putusan pidana uang pengganti dalam tindak pidana korupsi.

3.5 Sumber Data Penelitian

Dalam suatu penelitian sudah pasti berusaha mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari obyek yang diteliti. Untuk mendapatkan data di dalam penelitian ini penulis menentukan lokasi penelitian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dan Kejaksaan Tinggi Semarang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Data primer

Data primer adalah “data yang diperoleh secara langsung dari informan atau masyarakat” (Soemitro 1988:10). Selain itu sumber data primer juga dapat berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan atau objek tentang analisis yuridis sosiologis terhadap pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dapat diperoleh dari berbagai aspek pendukung lainnya yaitu informan.

Informan adalah “orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian” (Moleong

2004:132). Penentuan jumlah informan oleh peneliti dianggap telah mempresentasikan dan mewakili informasi yang hendak diperoleh. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian berbasis kualitatif, maka penelitian ini tidak mendasarkan pada kuantitas informan. Informan yang dimaksud disini adalah Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dan Jaksa di Kejaksaan Tinggi Semarang.

3.5.2 Data sekunder

Data sekunder adalah “data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan” (Soemitro 1988:10). Dalam sumber data sekunder yang terutama mencakup:

3.5.2.1 Bahan hukum primer khususnya peraturan Perundang-undangan seperti:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang- undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

3.5.2.2 Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian (Soemitro,1988:11). Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dari arsip-arsip dan berkas yang terdapat pada Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi Semarang dan Kejaksaan Tinggi Semarang yang terkait dengan analisis yuridis sosiologis terhadap pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

3.5.2.3 Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dijadikan sebagai pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada penelitian ini sebagai bahan hukum tersier berupa Kamus Hukum, Black's Law Dictionary, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal 3 (tiga) alat pengumpul data, yaitu “studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*” (Amirudin dan Asikin 2004: 67). Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

3.6.1 Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah “percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan pertanyaan itu” (Moleong 2004:186). Instrumen wawancara yang

digunakan adalah bebas terpimpin, yang berpedoman pada suatu daftar pertanyaan tersruktur yang bersifat terbuka. Penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dan Jaksa di Kejaksaan Tinggi Semarang.

3.6.2 Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan melalui benda-benda tertulis seperti buku, majalah, peraturan, gambar, notulen rapat serta catatan harian. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara atau metode dimana peneliti melakukan kegiatan pencatatan terhadap data-data yang ada di masyarakat untuk memperkuat apa yang terdapat di lapangan pada saat wawancara. Dalam hal ini peneliti memperoleh dokumen dari buku-buku literatur dan berkas yang berkaitan dengan analisis yuridis sosiologis terhadap pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

3.7 Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik melalui studi kepustakaan maupun studi lapangan dan dokumentasi maka data tersebut diolah kembali dengan cara memeriksa terhadap kelengkapan dan relevansinya pada permasalahan yang ada dalam penelitian ini kemudian diklasifikasikan secara sistematis sehingga dengan jelas dapat diketahui data mana yang dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Menurut Bogdan dan Biklen dalam buku Moleong (2007:248) analisis kualitatif adalah “upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

3.7.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian data tersebut dicatat.

3.7.2 Reduksi Data

Menurut Moleong (2007:288) menyatakan:

reduksi data adalah identifikasi satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian, kemudian memberikan kode pada setiap satuan agar dapat ditelusuri datanya berasal dari sumber mana supaya dapat ditarik kesimpulan.


Dalam penelitian ini, proses reduksi data dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.

3.7.3 Penyajian Data

Penyajian data adalah “pengumpulan informasi terusan yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan” (Miles dan Huberman 1992:18). Kemudian dalam hal ini data yang telah dikategorikan tersebut kemudian di organisasikan sebagai bahan penyajian data. Data tersebut disajikan secara deskriptif yang didasarkan pada aspek yang diteliti, sehingga dimungkinkan gambaran seluruhnya atau sebagian tertentu dari aspek yang diteliti.

3.7.4 Verifikasi Data

Langkah selanjutnya yang penting adalah verifikasi data atau kesimpulan. “Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari selama konfigurasi yang utuh” (Miles dan Huberman 2009:19). Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.



Model Analisis Interaksi (Miles dan Huberman 2009:20).

3.8 Keabsahan Data

Untuk memperoleh keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan data didasarkan atas kriteria tertentu. Ada 4 (empat) kriteria yang digunakan, yaitu “derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*)” (Moleong 2002: 171-173).

Derajat kepercayaan dalam keabsahan data pada penelitian ini terletak pada kompeten atau tidaknya responden atau informan dalam proses penggalian data. Derajat kepercayaan didapat jika responden dan informan benar-benar fokus dan kompeten dalam bidang yang terkait berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, yakni terkait pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kemudian, derajat keteralihan dalam penelitian ini adalah ketika responden dan informan benar-benar berhubungan dengan fokus penelitian, baik secara profesi maupun bidang keilmuan. Begitu juga dengan derajat kebergantungan dan kepastian yang diukur melalui hasil wawancara dan dokumen-dokumen yang ditemukan dalam penelitian.

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai teknik pemeriksaan data. Teknik triangulasi adalah “teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu” (Moleong 2007:330).

Teknik triangulasi sumber yang dilakukan adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh

melalui waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif. Data tersebut di peroleh dari Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dan Jaksa di Kejaksaan Tinggi Semarang, serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Dasar Yuridis Sosiologis Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan, maka pidana hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan terdakwa, tentunya sebagaimana termaktub dalam dakwaan penuntut umum. Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan dapat menjatuhkan pidana, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menjelaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dari pasal tersebut dapat diambil makna bahwa kekuasaan seorang hakim disamping untuk menegakan hukum, juga meliputi penegakan keadilan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan

hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Andi Hamzah (2001: 8) jika hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Walhasil, jadi bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan sejahtera.

Menurut Pasal 1 angka 9 KUHAP mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana. Sedangkan menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karena itu menurut doktrin hakim dianggap tahu hukum (*ius curia novit*) dan putusan hakim dianggap benar *res iudicata pro veritate habetur*, dalam mengadili perkara korupsi maka

dasar pertimbangan hakim adalah berpijak pada *legal justice* yang termuat dalam norma hukum yang berlaku (hukum positif).

Untuk memenuhi kriteria bahwa suatu putusan harus meliputi kepastian keadilan dan kepastian hukum maka suatu putusan hakim harus memenuhi beberapa syarat diantaranya :

1. Mencerminkan Nilai-nilai Filosofis Pancasila

Putusan hakim haruslah mencerminkan nilai-nilai filosofis Pancasila yang telah menjadi falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang termuat dalam Pasal 1 yaitu “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Untuk itu Pancasila harus dijadikan acuan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara dan mengambil keputusan.

2. Memenuhi Syarat Yuridis

Ciri utama dari proses litigasi menurut Agung Listianto (2010:62), adalah memenuhi syarat yuridis. Dari syarat yuridis tersebut harus memenuhi sekurang-kurangnya 3 komponen yaitu :

- a. Mempunyai dasar hukum
- b. Memberi kepastian hukum
- c. Memberi perlindungan hukum

Dalam bidang hukum materiil putusan hakim harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan, serta memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan perUndang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili, hal tersebut diatas sebagaimana termuat dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Memenuhi Syarat Sosiologis

Menurut Agung Listianto (2010:63), syarat sosiologis sekurang-kurangnya harus mencakup 3 unsur yaitu :

- a. Memenuhi rasa keadilan
- b. Memulihkan hubungan sosial
- c. Memberi kemanfaatan dan kesejahteraan

Untuk lebih mendekatkan dan fokus pada permasalahan penelitian yang ada, serta memberikan deskripsi yang jelas tentang dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, berikut akan disampaikan kasus tindak pidana korupsi yang diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 30 Agustus 2012 dengan Nomor Register Perkara No.:64/PID/SUS/2012/PN.Tipikor.Smg dimana dalam kasus tersebut Terdakwa dikenai sanksi pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila paling lama 1

(satu) bulan sesudah putusan ini beroleh kekuatan hukum tetap ternyata tidak dibayar, maka harta kekayaan terdakwa dapat disita oleh jaksa dan bila ternyata terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Adapun inti sari kasus posisinya sebagaimana surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dakwaan Primair

Bahwa ia terdakwa RUSTOPO Bin SUPADI, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan MUKSIN SUDARNO Bin SODIKIN dan WAHID Bin DARPAN (keduanya dalam berkas lain), dimana terdakwa selaku sekretaris Desa Pakijangan Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor : 821.1/1766 tahun 2008 tanggal 01 Desember 2008 dan berdasarkan surat tugas dari kepala desa Pakijangan Nomor : 01/ST/II/2011 tanggal 11 Februari 2011 bertindak sebagai sekretaris desa sekaligus sebagai pelaksana tugas satgas raskin di Desa Pakijangan Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes, pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Desa Pakijangan Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah

hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dimana terdakwa telah menjual beras raskin yang dibeli oleh pemerintah untuk masyarakat kurang mampu kepada orang lain yang keuntungannya digunakan untuk diri sendiri atau orang lain sehingga akibat dari perbuatan terdakwa RUSTOPO Bin SUPADI selaku sekretaris desa sekaligus sebagai pelaksana tugas satgas raskin di Desa Pakijangan Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes dan masyarakat Desa Pakijangan mengalami kerugian sebesar Rp.4.850,-X 22.200 kg = Rp. 107.670.000,- (seratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

2. Dakwaan Subsidiar

Bahwa ia terdakwa RUSTOPO Bin SUPADI, baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan MUKSIN SUDARNO Bin SODIKIN dan WAHID Bin DARPAN (keduanya dalam berkas lain), dimana terdakwa selaku sekretaris Desa Pakijangan Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Brebes Nomor : 821.1/1766 tahun 2008 tanggal 01 Desember 2008 dan berdasarkan surat tugas dari kepala desa Pakijangan Nomor : 01/ST/II/2011 tanggal 11 Februari 2011 bertindak sebagai sekretaris desa sekaligus sebagai pelaksana tugas satgas raskin di Desa Pakijangan Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes, pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2012, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Desa Pakijangan Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dimana

terdakwa telah menjual beras raskin yang dibeli oleh pemerintah untuk masyarakat kurang mampu kepada orang lain yang keuntungannya digunakan untuk diri sendiri atau orang lain sehingga akibat dari perbuatan terdakwa RUSTOPO Bin SUPADI selaku sekretaris desa sekaligus sebagai pelaksana tugas satgas raskin di Desa Pakijangan Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes dan masyarakat Desa Pakijangan mengalami kerugian sebesar Rp.4.850,-X 22.200 kg = Rp. 107.670.000,- (seratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

3. Putusan

1. Menyatakan bahwa terdakwa RUSTOPO Bin SUPADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan korupsi”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUSTOPO Bin SUPADI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan

- 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar , diganti pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
 4. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan hingga saat putusan ini beroleh kekuatan hukum tetap dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan
 5. Menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
 6. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan ini beroleh kekuatan hukum tetap ternyata tidak dibayar, maka harta kekayaan terdakwa dapat disita oleh jaksa dan bila ternyata terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti,maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1.350 kantong bertuliskan Bulog Netto 15 kg warna putih, dikembalikan pada saksi ABDUL MUKHIT.
 - b. 1 lembar kwitansi uang muka pembayaran beras dari Bp.WAHID D/A Desa Rancawuluh sebesar

Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang ditandatangani Sdr.RUSTOPO tanggal 5 Januari 2012 dan 2 (dua) bendel surat jalan raskin dari bulog untuk Desa Pakijangan Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes tetap terlampir dalam berkas perkara.

c. Uang tunai sebesar Rp.67.500.000,-(enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Dirampas untuk negara dan digunakan sebagai pengembalian uang pengganti.

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp.5000,-(lima ribu rupiah)

Dari kasus tersebut diatas hakim dapat menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang mana berdasarkan peraturan didalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan bahwa hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi maka terdakwa dapat dijatuhi vonis pidana. Selain itu dalam pembuktian dipersidangan terdakwa juga telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 Jo.Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari kasus tersebut terungkap bahwa terdakwa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri telah menyebabkan kerugian negara atas pemberian subsidi kepada masyarakat miskin berupa pembagian beras

Raskin untuk Desa Pakijangan Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes atas nama terdakwa RUSTOPO Bin SUPADI sebesar Rp.107.670.000,- (seratus tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dari uraian putusan dengan Nomor Register Perkara No.:64/PID/SUS/2012/PN.Tipikor.Smg tersebut di atas tentunya dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti, yang mana telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara, maka diharapkan hakim menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti dapat memulihkan atau meminimalisir kerugian negara akibat korupsi.

Dari kasus tersebut, hakim tetap berkesimpulan menjatuhkan dua jenis pidana pokok secara bersamaan yaitu pidana penjara dan denda. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Selain pidana pokok tersebut, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan yaitu pembayaran uang pengganti dimana hakim berkesimpulan memberi vonis berupa pembayaran uang pengganti yang besarnya sesuai atau sama dengan uang yang telah dikorupsi oleh terdakwa yaitu sebesar Rp.36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah).

Jika dilihat dari beberapa hal sebagaimana tersebut diatas, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti dalam

tindak pidana korupsi juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain dalam menjatuhkan vonis putusan.

Pertimbangan-pertimbangan lain yang dilihat oleh hakim yaitu dari sisi terdakwa, hakim juga mempertimbangkan segi sosiologis yaitu segi kemasyarakatan yang belum diatur menurut hukum, akan tetapi patut dipertimbangkan secara kemasyarakatan dan perikemanusiaan. Faktor sosiologis sangat berhubungan erat dengan keadaan diri terdakwa, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah segala sesuatu yang menyangkut mengenai diri terdakwa, yang termasuk dalam hal ini seperti kondisi sosial terdakwa maupun kehidupan sosialisasi terdakwa bermasyarakat dalam kesehariannya. Sampai sejauhmana tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa dapat mempengaruhi vonis yang dijatuhkan kepadanya. Menurut Suyadi,S.H.,M.H, diperoleh keterangan bahwa:

“...kita dapat mengetahui sifat dan watak dalam artian kepribadian dari si terdakwa. Hal inilah yang memberikan atau dapat mempengaruhi berat ringannya suatu hukuman yang akan kita jatuhkan kepada terdakwa...”(wawancara: Suyadi,S.H.,M.H, hakim pengadilan tindak pidana korupsi Jawa Tengah pada tanggal 10 Juni 2013).

Dalam hal diatas menurut penulis dapat pula diketahui bagaimana keadaan kejiwaan dari terdakwa, baik itu sebelum terjadinya tindak pidana yang dilakukan pada saat terjadinya tindak kejahatan maupun sesudah terjadi kejahatan tersebut sampai sejauhmana mempengaruhi kondisi terdakwa tersebut.

Sebagaimana hasil wawancara dengan John Halasan Butar-Butar, S.H.,M.H.,M.Si, selaku hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

tanggal 11 Juni 2013, diperoleh keterangan bahwa pertimbangan yang seharusnya dipergunakan hakim diantaranya:

1. Faktor yang memperberat penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal ini, segala sesuatu yang memberatkan bagi terdakwa yang merupakan pembenaran dari telah terjadinya suatu tindak pidana terlebih tindak pidana korupsi. Dapat dilihat antara lain dari :
 - a. Terdakwa berbelit-belit dalam proses persidangan
 - b. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya
 - c. Terdakwa tidak menunjukkan rasa hormat dan sopan dalam menjalani proses persidangan
 - d. Dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan perilaku yang kurang baik
 - e. Tidak menyesali perbuatannya
 - f. Tindak pidana yang dilakukan terdakwa disaat pemerintah dan rakyat Indonesia dengan gencarnya mengupayakan pemberantasan korupsi
2. Faktor yang meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa. Hal-hal yang meringankan ini dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menguntungkan diri terdakwa selama persidangan dan diharapkan dapat mempengaruhi putusan hakim, seperti :
 - a. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di muka sidang
 - b. Mengakui perbuatan pidana yang telah dilakukan

- c. Menyesali telah melakukan tindak pidana yang dilakukan
- d. Sopan dan bekerja sama dalam mengikuti proses persidangan
- e. Memiliki perilaku yang baik dalam kesehariannya
- f. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- g. Terdakwa belum pernah dihukum

Dalam hal akan menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti, hakim wajib menggali lebih dalam tentang tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, apakah telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana telah didakwakan kepadanya yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Apabila unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dan telah terbukti pula dari perbuatannya tersebut telah merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, maka hakim dapat menjatuhkan putusan sesuai dengan pasal yang telah dilanggar dan menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Tengah, Suyadi,S.H.,M.H, mengatakan bahwa :

“...dalam hal menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti, yang dijadikan dasar yuridis bagi hakim adalah Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi...” (wawancara: Suyadi,S.H.,M.H, hakim pengadilan tindak pidana korupsi jawa tengah pada tanggal 10 Juni 2013).

Dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa dasar yuridis bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti adalah Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dari uraian pasal tersebut bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa korupsi tidak boleh melebihi dari hasil yang telah terdakwa korupsi dan maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.

Lebih jauh ditegaskan oleh Efi Laila Kholis (2010: 18) bahwa:

Pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan Pasal 18 ayat (1) huruf b hanya menetapkan rumusan sederhana

mengenai besarnya uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi, maka dapat ditafsirkan besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta si terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang didakwakan. Maka untuk menentukan besarnya uang pengganti, pertama-tama hakim harus secara cermat memilah-milah bagian mana dari keseluruhan harta terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya dan mana yang bukan. Setelah dilakukan pemilahan, hakim kemudian baru dapat melakukan perhitungan berapa besaran uang pengganti yang akan dibebankan.

Menurut Barda Nawawi Arief (1996) dalam Efi Laila Kholis (2010: 16) strategi kebijakan pemidanaan dalam kejahatan-kejahatan yang berdimensi baru harus memperhatikan hakekat permasalahannya. Bila hakekat permasalahannya lebih dekat dengan masalah-masalah di bidang hukum perekonomian dan perdagangan, maka lebih diutamakan penggunaan pidana denda atau semacamnya.

Kemudian berorientasi dari hal diatas maka tujuan dari putusan pidana uang pengganti adalah pengembalian atau pemulihan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi. Selain menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti yang merupakan pidana tambahan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim juga dapat menjatuhkan pidana pokok yang berupa pidana penjara dan denda.

Apabila para terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah

dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka hakim dapat menjatuhkan dua jenis pidana pokok secara bersamaan yang bersifat *imperatif* dan *fakultatif* yaitu antara pidana penjara dan denda. Diantara dua jenis pidana pokok tersebut yang wajib dijatuhkan adalah pidana penjara (*imperative*), namun dapat pula dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda (*fakultatif*), disini pidana denda tidak wajib dijatuhkan, melainkan boleh dijatuhkan (*fakultatif*) bersama-sama (*kumulatif*) dengan pidana penjara.

Dalam menentukan besaran uang pengganti, hakim menerapkan 2 (dua) model pembebanan yang selama ini dipakai. Model pertama adalah pembebanan tanggung renteng, sedangkan model yang kedua adalah model pembebanan secara proporsional.

Menurut model pertama, tiap-tiap terdakwa memiliki kewajiban untuk memenuhi hukuman tersebut. Dimana menurut konsep keperdataan, apabila salah satu dari terdakwa telah melunasi sejumlah uang pengganti maka secara otomatis kewajiban terdakwa lain gugur secara otomatis. Sedangkan menurut model kedua, pembebanan secara proporsional adalah pembebanan pidana uang pengganti dimana majelis hakim dalam amar putusannya secara *definitif* menentukan berapa besar beban masing-masing terdakwa. Penentuan jumlah uang pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi yang dilakukannya.

Menurut R.Wiyono (2005: 129), “perlu adanya alat-alat bukti antara lain keterangan ahli yang dapat menentukan dan membuktikan berapa sebenarnya jumlah harta benda yang diperoleh terpidana dari tindak pidana korupsi karena pelaksanaan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti hanya terbatas sampai sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh terpidana dari hasil tindak pidana korupsi.”

Persoalan mengenai bagaimana sulitnya menghitung besaran uang pengganti juga disadari oleh Pardiono. S.H.M.H selaku jaksa muda tindak pidana khusus bagian Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengatakan bahwa, pengaturan mengenai besaran uang pengganti dalam Undang-Undang korupsi yang berlaku saat ini sangat membingungkan. Sebab, Undang-undang hanya menetapkan besaran uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ia lebih setuju jika jumlah hukuman pembayaran uang pengganti disamakan dengan jumlah kerugian Negara yang ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Ide yang digagas oleh Pardiono memang terdengar sangat logis dan sederhana dalam penerapannya. Dengan menetapkan besaran uang pengganti sama dengan jumlah kerugian Negara maka sisi positif yang dapat diambil adalah metode ini tidak hanya mengurangi kerepotan hakim dalam memilah dan menghitung aset terpidana karena besarnya sudah jelas, tetapi juga memudahkan pengembalian keuangan Negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.

Sementara berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, penentuan besaran uang pengganti sangat bervariasi walaupun tidak melebihi kerugian negara yang didakwakan. Besaran uang pengganti yang bervariasi dapat disebabkan beberapa faktor seperti hakim memiliki perhitungan tersendiri, sebagian besar hasil korupsi sudah dikembalikan atau tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga vonis pidana pembayaran uang pengganti dibebankan bersama-sama.

Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Tengah, Suyadi,S.H.,M.H, mengatakan bahwa :

“...kita dalam memberikan vonis putusan pidana pembayaran pengganti tidak ada aturan khusus. Biasanya kami mengikuti jumlah uang pengganti yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum karena jaksa akan membuktikan dakwaannya. Akan tetapi terkadang kita mengikuti keterangan saksi ahli seperti PPATK atau BPK dalam menentukan besaran uang pengganti...” (wawancara: Suyadi,S.H.,M.H, hakim pengadilan tindak pidana korupsi jawa tengah pada tanggal 10 Juni 2013).

Maka dari itu menurut penulis putusan hakim sangat berpengaruh terhadap keadilan. Tidak jauh dari hal tersebut, putusan yang ideal adalah putusan yang dapat dipertanggung jawabkan, secara praktis putusan itu telah mencapai sasaran yang diharapkan.

4.2 Cara Jaksa Mengoptimalkan Vonis Putusan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi

Sebelum menguraikan tentang cara jaksa mengoptimalkan vonis putusan pidana pembayaran uang pengganti, maka perlu diuraikan terlebih dahulu tentang dasar hukum bagi jaksa dalam melakukan eksekusi.

Dari rumusan Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP dan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dapat dijabarkan bahwa jaksa mempunyai 2 (dua) kewenangan yaitu sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (eksekutor).

Sebagai eksekutor, kewenangan jaksa tersebut sejalan dengan Pasal 270 KUHAP yang menyebutkan : “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”. Serta didalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang jaksa salah satunya adalah “melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dari ketentuan Pasal 270 KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia diatas semakin jelas bahwa wewenang untuk melaksanakan

eksekusi pidana pembayaran uang pengganti adalah di tangan jaksa selaku eksekutor.

Dari tabel berikut ini dapat dilihat Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, yang pelaksanaan eksekusinya dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Semarang

Tabel 4.2

Data Perkara Korupsi yang Ditangani Oleh Kejaksaan Negeri Semarang

No	Pasal Dakwaan yang terbukti	Terdakwa	Nomor putusan	Amar putusan
1.	Primair Pasal 2 susidiair 3 UU Tindak Pidana Korupsi	Mardijo Bin Sontodimejo	MA RI No.80PK/Pi d.Sus/2009 tgl 3 Nov 2009	Penjara 2 th dan denda Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah)
2.	Primair Pasal 2 susidiair 3 UU Tindak Pidana Korupsi	Drs. Arief Zainuddin	01/Pid.Sus/2011/PN. Tipikor.Smg tgl 07 Maret 2011	Penjara 1 th dan 9 bulan,denda Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
3.	Primair Pasal 2 susidiair 3 UU Tindak Pidana Korupsi	I Nyoman Wiryadana	MA RI No.2296K/Pid.Sus/2009 tgl 26 Mei 2009	Penjara 1 th dan denda Rp.50.000.000,-(lima puluh juta

				rupiah)
4.	Primair Pasal 2 susidiair 3 UU Tindak Pidana Korupsi	Kaspuri Bin Karim	PN.Semaran g No.485K/Pi d.Sus/2009 tgl 27 Januari 2011	Penjara 6 bulan dan denda Rp.5.000.00 0,-(lima juta rupiah)
5.	Primair Pasal 2 susidiair 3 UU Tindak Pidana Korupsi	Drs.Sujoko Bin Isno Notoprawiro dkk	MA RI No.898/Pid. Sus/2009 tgl 03 Nov 2008	Penjara 1 Th.,denda Rp.50.000.0 00,-(lima puluh juta rupiah) dan Uang pengganti Rp.253.313. 000,-(dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah)
6.	Primair Pasal 2 susidiair 3 UU Tindak Pidana Korupsi	Kamsuri,S.T.,M.M Bin Matsari	MA RI No.2513K/P id.Sus/2009 tgl 14 April 2010	Penjara 4 (empat) tahun
7.	Pasal 54 UU No.39 Tahun	Agus Sukamto Al.Budi Setiawan	MA RI No.411K/Pi	Penjara 2 (dua) tahun

	2007		d.Sus/2012 tgl 30 Desember 2010	6 (enam)bulan
--	------	--	--	------------------

Sumber: Rekapitulasi Eksaminasi Uang Pengganti dan Denda Tindak Pidana Khusus Tahun 2009-2012

Berdasarkan uraian tabel di atas dapat diketahui Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ada beberapa yang menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti, namun ada juga putusan yang tidak menjatuhkan putusan pembayaran uang pengganti. Berkaitan dengan hal itu, Suyadi,S.H.,M.H berpendapat :

“...Apabila terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan telah menikmati hasil tindak pidana korupsi, maka hakim harus menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, untuk meminimalisir kerugian Negara, tetapi apabila terdakwa tidak menikmati hasil korupsi dan yang menikmati adalah orang lain, karena terdakwa hanya dijadikan sarana untuk itu, maka hakim dapat untuk tidak menjatuhkan pidana pembayaran uang pengganti kepada terdakwa...” (wawancara: Suyadi,S.H.,M.H, hakim pengadilan tindak pidana korupsi jawa tengah pada tanggal 10 Juni 2013)

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, Pardiono selaku Kepala Bagian Eksaminasi Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Semarang sependapat dengan Suyadi,S.H.,M.H, bahwa penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti bersifat kasuistis, artinya tidak serta merta dijatuhi pidana untuk membayar uang pengganti, dapat diteliti lebih jauh tentang itu, atau terdakwa hanya dijadikan sarana untuk memperkaya orang lain dan terdakwa tidak menikmati hasil korupsi tersebut, hal ini

harusnya juga menjadi pertimbangan hakim, dalam menjatuhkan putusan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti.

Dari beberapa kasus korupsi yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht*) dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, ada sebagian kasus yang telah tuntas, dalam hal ini telah tuntas pula eksekusi pembayaran uang pengganti, namun ada juga tunggakan mengenai uang pengganti mengenai uang pengganti, karena terpidana tidak mampu membayar atau telah membayar atau telah membayar tetapi masih ada kekurangan yang menjadi tunggakan uang pengganti. Maka dari itu jaksa selaku eksekutor dapat melakukan penyitaan terhadap harta benda terpidana yang dianggap sebagai hasil tindak pidana korupsi dan hasil penyitaan tersebut akan dilelang untuk umum di kantor Pelelangan Negara, hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.

Dalam hal yang berkaitan dengan terpidana sudah tidak mempunyai harta lagi untuk disita dan dilelang untuk negara dan terpidana dalam keadaan benar-benar tidak mampu, yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang seperti camat dan lurah setempat, dapat diusulkan penghapusan piutang negara sehingga terpidana diwajibkan mengganti dengan hukuman badan. Hal tersebut sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan RI No.31/PMK.07/2005 dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14

tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Hal tersebut dinyatakan dalam surat edaran Kejaksaan Agung Nomor : B-779/F/Fjb/ft/10/2005 berkaitan dengan Tunggakan Uang Pengganti.

Dengan adanya surat edaran Kejaksaan Agung, mengenai tunggakan uang pengganti tersebut, oleh para terpidana korupsi dapat dijadikan sarana untuk lari dari tanggungjawab membayar uang pengganti, karena dengan adanya surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang maka dapat diusulkan penghapusan piutang terhadap negara, padahal seperti yang telah kita ketahui bahwa pelaku tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang mempunyai tingkat intelegensi yang dapat mengelabui aparat penegak hukum, misalnya jauh sebelum dilakukan penyelidikan tentang kasus yang sedang ia hadapi, maka para koruptor telah memindah tangankan hak milik harta bendanya kepada ahli waris atau orang lain yang bertujuan menghindari pelacakan dari aparat penegak hukum atau menghilangkan barang bukti, sehingga sulit untuk dibuktikan bahwa ia telah melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan penelitian penulis yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Semarang, dalam hal eksekusi pembayaran pembayaran uang pengganti yang telah dilaksanakan oleh pihak kejaksaan, menunjukkan hasil yang kurang optimal dan hanya sebagian saja eksekusi yang telah selesai dilaksanakan, hal tersebut tidak sebanding dengan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Oleh karena itu jaksa sebagai eksekutor melakukan

berbagai upaya agar eksekusi vonis putusan pidana uang pengganti berjalan maksimal.

Upaya yang pertama adalah dalam hal untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, penyidik atau penuntut umum berwenang meminta keterangan bank tentang keuangan tersangka atau terdakwa, hal tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada dalam pasal 29 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan adanya kewenangan itu maka dapat dijadikan langkah awal oleh pihak kejaksaan untuk mengetahui keuangan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, hal tersebut juga merupakan upaya atau strategi, apabila tersangka atau terdakwa tadi terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana pembayaran uang pengganti, maka pihak kejaksaan telah mengetahui seberapa besar keuangan atau kekayaan terpidana sehingga tidak ada alasan bagi terpidana bahwa dia tidak mempunyai harta benda lagi untuk membayar uang pengganti, karena sebelumnya telah diketahui keuangannya.

Upaya yang kedua berkaitan dengan keuangan tersangka atau terdakwa yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana korupsi adalah dengan cara memblokir rekening simpanan tersebut agar tidak dipindah tangankan atau dialihkan kepada ahli waris atau orang lain. Kewenangan

untuk itu di atur dalam pasal 29 ayat (4) UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Upaya pemblokiran rekening tersebut dilakukan untuk mempermudah apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan pengadilan menjatuhkan putusan pidana pembayaran uang pengganti, maka jaksa selalu eksekutor lebih mudah untuk melakukan eksekusi uang pengganti, karena semua rekening milik terpidana sudah diblokir dan belum dipindah tangankan atau dialihkan kepada orang lain sehingga kerugian atas keuangan negara dapat segera dikembalikan

Upaya ketiga yang dapat dilakukan dalam rangka mengoptimalkan pidana pembayaran uang pengganti adalah apabila terpidana tidak mau membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, padahal terpidana masih mempunyai harta benda yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, maka jaksa selaku eksekutor dapat melakukan penyitaan harta benda milik terpidana, untuk dilelang dihadapan umum, dikantor lelang negara setempat dan hasil pelelangan tersebut digunakan untuk membayar pidana uang pengganti yang sebanyak-banyaknya sama dengan uang yang telah dikorupsi.

Dalam hal terpidana sudah tidak mempunyai harta benda lagi untuk disita dan dilelang guna membayar uang pengganti, maka pihak

Kejaksaan dapat memberikan kelonggaran dengan cara membayar uang pengganti dengan mengangsur atau mencicil setiap bulannya, hal tersebut dilakukan karena memang terpidana sudah tidak mampu lagi membayar secara langsung uang pengganti yang jumlahnya relatif besar.

Upaya keempat yang dilakukan kejaksaan apabila terpidana meninggal dunia sebelum menjalankan kewajibannya, menurut Pardiono :

“...apabila telah terbukti ada kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi dan terpidana telah menikmati hasil korupsi tersebut, maka pihak kejaksaan dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana maupun ahli warisnya...”(wawancara: Pardiono, Kabag Eksaminasi Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 15 Mei 2013)

Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengembalikan atau memulihkan keuangan Negara akibat dari tindak pidana korupsi.

Dalam upaya memaksimalkan vonis pidana pembayaran uang pengganti, ada banyak faktor yang menjadikan pidana pembayaran uang pengganti itu berhasil dilaksanakan secara maksimal atau tidak, salah satu faktor positif atau pendukung keberhasilan dari vonis pidana pembayaran uang pengganti adalah aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, didalam Undang-Undang tersebut sudah sangat jelas aturan pelaksanaan pidana pembayaran uang pengganti, seperti yang tersebut dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana

korupsi“. Dan Pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa “jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”. Pada fase ini, menurut Wiryo (2005: 132) “ Meskipun jaksa tidak dapat memperpanjang tenggang waktu pembayaran tetapi mengingat bunyi Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka jaksa masih dapat menentukan tahap-tahap pembayaran uang pengganti, tetapi tetap tidak melebihi tenggang waktu satu bulan tersebut.” Serta didalam Pasal 18 ayat (3) menyebutkan “dalam hal terpidana terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Efi Laila Kholis (2010: 23-24):

Pidana sudsider penjara dalam pasal tersebut terlihat terdapat tiga syarat:

1. Pidana subsider baru berlaku dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti. Terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan meperoleh kekuatan hukum tetap ternyata tidak mempunyai lagi uang tunai untuk membayar uang pengganti, juga hasil lelang dari harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti.
2. Lamanya pidana penjara pengganti tidak melebihi ancaman pidana maksimum dari pasal Undang-Undang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dilanggar terdakwa.

3. Lamanya pidana penjara pengganti telah ditentukan dalam putusan pengadilan. Dengan adanya ketentuan tersebut maka juga menjadi kewajiban hakim dalam putusan untuk mencantumkan pidana pengganti ini menghindari apabila uang pengganti tidak dapat dibayar seluruh atau sebagian.

Dari pasal tersebut diatas, sudah sangat jelas tentang aturan dan cara pelaksanaannya dan pasal tersebutlah yang menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara korupsi maupun jaksa selaku eksekutor dalam melaksanakan penyitaan terhadap harta benda yang diduga hasil tindak pidana korupsi dari terpidana tidak perlu adanya penetapan pengadilan.

Disisi lain kualitas dari aparat penegak hukum dalam hal ini adalah jaksa, dalam mengungkap dan melacak harta benda terpidana yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, hal tersebut menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan vonis putusan pidana pembayaran uang pengganti, karena kualitas dari jaksa dalam menangani kasus korupsi dapat dilihat dari tuntas atau tidaknya dalam mengeksekusi, dalam hal ini tentang pembayaran uang pengganti.

Selain faktor positif atau pendukung terlaksananya eksekusi pidana pembayaran uang pengganti secara maksimal ada faktor negatif atau hambatan dalam mengoptimalkan pelaksanaan putusan uang pengganti, kendala atau hambatan yang sering dihadapi oleh pihak Kejaksaan adalah dari terpidana yaitu sehubungan dengan kondisi atau keadaan ekonomi terpidana, keluarga atau pihak yang terkait dengan itu, jadi dapat dikatakan

juga kendala yang dominan, dimana kendala dari sisi terpidana tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Terpidana sudah tidak sanggup lagi membayar uang pengganti dan sudah tidak mempunyai harta benda lagi untuk disita dan dilelang guna membayar uang pengganti, meskipun sudah diupayakan secara optimal.
2. Adanya celah kekurangan dari Undang-Undang atau aturan yang ada dibawahnya yang menyatakan dengan adanya surat keterangan tidak mampu dapat diusulkan penghapusan piutang negara, walaupun sebenarnya terpidana dalam keadaan mampu.
3. Kendala birokrasi yang menghambat apabila akan dilakukan pemblokiran oleh pihak Kejaksaan terhadap rekening terpidana yang diduga hasil tindak pidana korupsi yang harus melalui ijin PPATK atau BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
4. Harta benda yang diperoleh dari korupsi oleh terpidana banyak yang sudah dipindah tangankan kepada orang lain (sudah terdaftar atas nama orang lain), dengan maksud untuk menghindari penyitaan atau pengembalian terhadap Negara.
5. Jika ada harta benda terpidana, kebanyakan tidak mencukupi jumlah uang pengganti yang harus dibayar kepada Negara.
6. Terpidana lebih memilih hukuman badan daripada membayar uang penggganti.

Mengenai hal ini menurut R.Wiyono (2005: 135) bahwa :

Ada beberapa syarat agar terpidana yang dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dapat dipidana dengan pidana penjara yaitu

1. Oleh Pasal 18 ayat (3) ditentukan : “terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b”, artinya dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, ternyata disamping terpidana sudah tidak mempunyai lagi uang tunai untuk membayar uang pengganti, juga hasil lelang dari harta benda kepunyaan terpidana yang telah disita oleh jaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti ;
2. Lamanya pidana penjara oleh Pasal 18 ayat (3) ditentukan : “tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”, artinya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terpidana karena tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana penjara dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh terpidana ;
3. Lamanya pidana penjara tersebut oleh Pasal 18 ayat (3) ditentukan : “sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”, artinya pada waktu pengadilan menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, di dalam putusan pengadilan tersebut sudah ditentukan atau dicantumkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap terpidana jika sampai terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, kendala atau hambatan dalam proses pengoptimalan vonis putusan pidana pembayaran uang pengganti sering dijumpai, karena pelaku tindak pidana korupsi mempunyai tingkat intelektual cukup tinggi serta mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam tatanan sosial masyarakat, sehingga modus operandi yang rumit dan dilakukan dengan teknik yang canggih,

menjadikan perbuatan korupsi tersebut dapat berjalan dengan rapi dan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga sulit untuk dilacak.

Terkait dengan hal tersebut maka jaksa selaku eksekutor dalam melacak harta benda pelaku tindak pidana korupsi harus benar-benar teliti seperti mencari keterangan di RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dimana pelaku berdomisili atau bertempat tinggal. Selain itu jaksa juga dapat meminta keterangan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atau PPATK untuk mengetahui keuangan pelaku tindak pidana korupsi.

BAB 5

PENUTUP

1. Simpulan

Dari uraian diatas, maka penulis mencoba menyimpulkan. Simpulan itu sebagai berikut :

1. Dasar yuridis sosiologis bagi hakim dalam memberikan vonis pembayaran uang pengganti sudah sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”, Pasal 1 KUHAP yang berbunyi Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi ” kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

2. Upaya jaksa untuk mengoptimalkan putusan pidana pembayaran uang pengganti dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

Pertama dalam hal untuk kepentingan penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan, penyidik atau penuntut umum berwenang meminta keterangan bank tentang keuangan tersangka atau terdakwa.

Kedua apabila terpidana tidak mau membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, padahal terpidana masih mempunyai harta benda yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi, maka jaksa selaku eksekutor dapat melakukan penyitaan harta benda milik terpidana.

Ketiga jika terpidana meninggal dunia sebelum menjalankan kewajibannya maka jaksa dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana maupun ahli warisnya.

2. **Saran**

1. Untuk mencegah timbulnya kerugian negara akibat korupsi, maka dilakukan upaya yang intensif dan sungguh-sungguh dari aparat eksekusi dalam upaya pemulihan kerugian negara.
2. Penegak hukum dalam hal ini jaksa penuntut umum dan hakim harus mau dan mampu untuk menyamakan persepsi, visi, misi yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi.
3. Harus ada pengaturan yang jelas dan tegas terkait pembayaran uang pengganti sehingga tidak ada kendala dalam pelaksanaannya serta

memberikan efek jera terhadap koruptor sekaligus dapat mengembalikan uang negara yang dikorupsi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abidin, Zaenal. 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Elsam
- Alatas, Syed Husein. 1980. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Andeneas, Johannes. 1972. *Punishment and Deterrence*. The University of Michigan Press
- Chazawi, Adami. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publising
- Hamzah, Andi. 1984. *Korupsi Dalam Proyek Pembangunan*. Jakarta: Akademika Presindo
- _____. 1984. *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia
- _____. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Jasa Grafindo Persada
- Hartanti, Evi. 2009. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Kartono, Kartini. 2003. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia
- Lubis, Mochtar dan Scoot James. *Bunga Rampai Korupsi LP2IS*. Jakarta
- Moeljatno. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Pidana dan Pemidanaan*. Semarang: UNDIP
- Poerwodarminto, W.J.S. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Prodjodikoro, Wiryo. 2003. *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: Armico

Projohamidjoyo, Martiman. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Bandung: Mandar Maju

Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto

Soejono. 1995. *Kejahatan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

2. Peraturan Perundang-undangan

Moeljatno. 1946. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara

Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

LAMPIRAN



**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Nomor : **41/P/2012**

**Tentang
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR SEMESTER GASAL/GENAP
TAHUN AKADEMIK 2011/2012**

- Menimbang** : Bahwa untuk memperlancar mahasiswa Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum membuat Skripsi/Tugas Akhir, maka perlu menetapkan Dosen-dosen Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNNES untuk menjadi pembimbing.
- Mengingat** : 1. SK. Rektor UNNES No. 164/O/2004 tentang Pedoman penyusunan Skripsi/Tugas Akhir Mahasiswa Strata Satu (S1) UNNES;
2. SK Rektor UNNES No.162/O/2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan UNNES;
3. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara RI No.4301, penjelasan atas Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor 78)
- Memperhatikan** : Usulan Ketua Jurusan/Prodi Ilmu Hukum/Ilmu Hukum Tanggal 03 Februari 2012

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

: Menunjuk dan menugaskan kepada :

1. Nama : Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP : 196401132003122001
Pangkat/Golongan : III/c - Penata
Jabatan Akademik : Lektor
Sebagai Pembimbing I

2. Nama : Drs Herry Subondo, M.Hum
NIP : 195304091980031003
Pangkat/Golongan : IV/c - Pembina Utama Muda
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Sebagai Pembimbing II

Untuk membimbing mahasiswa penyusun skripsi/Tugas Akhir :

Nama : EKA BAGUS SETYAWAN
NIM : 8150408080
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum
Topik : ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP
PEMBAYARAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA
TAMBAHAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 6 FEBRUARI 2012
DEKAN

Drs. Sarjono Sahlan, M.H.
NIP. 195308251982031003

- Tembusan**
1. Pembantu Dekan Bidang Akademik
 2. Ketua Jurusan
 3. Dosen Pembimbing
 4. Peringgal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
JURUSAN ILMU HUKUM

Gedung C4, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
Telepon: (024)8507891
Laman: fh.unnes.ac.id, surel: fh_unnes@yahoo.co.id

385 / UN 37.1.8 / PP / 2012

Jsulan Pembimbing

Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang

Keputusan Rektor Unnes Nomor 164/O/2004 tentang Pedoman Penyusunan Skripsi
swa Program S1 pasal 7 mengenai penentuan pembimbing, dengan ini saya usulkan

Nama : Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP : 196401132003122001
Pangkat/Golongan : III/c - Penata
Jabatan Akademik : Lektor
Sebagai Pembimbing I

Nama : Drs Herry Subondo, MHum
NIP : 195304061980031003
Pangkat/Golongan : IV/c - Pembina Utama Muda
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Sebagai Pembimbing II


Penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa

Nama : EKA BAGUS SETYAWAN
NIM : 8150408080
Prodi : Ilmu Hukum
Topik : ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP
PEMBAYARAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA
TAMBAHAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI

u, mohon diterbitkan surat penetapannya.



Semarang, 03 Februari 2012
Ketua Jurusan,



Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 196401132003122001



USULAN TOPIK SKRIPSI

UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

Usulan topik skripsi ini diajukan oleh:

Nama : EKA BAGUS SETYAWAN

NIM : 8150408080

Jurusan : Ilmu Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Topik : ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PEMBAYARAN UANG
PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Menyetujui
Ketua Jurusan,

Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 196401132003122001

Semarang, 03 Februari 2012

Yang Mengajukan,

EKA BAGUS SETYAWAN
NIM. 8150408080





PEMBIMBINGAN PENULISAN

UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG

SKRIPSI

Nama : EKA BAGUS SETYAWAN
NIM : 8150408080
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum/Ilmu Hukum
Topik Skripsi : ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PEMBAYARAN UANG
PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
Pembimbing I (P1) : Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
Pembimbing II (P2) : Drs Herry Subondo, MHum

No.	TGL	TOPIK/BAB	SARAN	P1	P2
1	2012-05-31	bimbingan proposal skripsi	revisi substansi lat bel masalah dan perumusan masalah	-	SDH
2	2012-05-28	bimbingan proposal skripsi	Latar belakang belum fokus, tinjauan pustaka belum mencerminkan unsur yang ada dalam permasalahan yang diangkat..	SDH	-
3	2012-06-07	bimbingan proposal skripsi	perbaiki substansi metodologi	-	SDH
4	2013-02-21	bimbingan proposal skripsi	acc proposal lanjutkan bab 123	-	SDH
5	2012-07-24	bimbingan proposal skripsi	Tinjauan pustaka belum berisi tulisan atau kajian yang selaras yang telah ada pada penelitian terdahulu baik yang ada di jurnal, buku, atau skripsi yang lain .. disamping itu kalau menggunakan landasan teori pakailah teori yang relevan dengan unsur-unsur kajian. . untuk sub yang lain sesuaikan dengan arahan saat tatap muka	SDH	-
6	2012-07-27	bimbingan BAB I,II,III.	Bab 1 belum fokus. uapayakan ada penjelasan mengapa kajian itu penting untuk diteliti. Bab 2 tinjauan pustaka diuraikan kajian yang pernah ditulis oleh pihak lain dan posisi penelitian saudara dimana. Rangkai teori yang sesuai dengan unsur kajian. kalau harus menggunakandefinisi, disamping merujuk pengertian dari para penulis yang ada di buku bisa menggunakan pasal -pasal	SDH	-

			dalam undang-undang terkait.		
7	2012-08-07	bimbingan BAB I,II,III.	Bab 2 belum menguraikan unsur kajian. Dalam sub judul bab 2 bukan pengertian .. tapi meninjau pustaka..	SDH	-
8	2013-05-21	bimbingan revisi BAB II	sesuaikan arahan	SDH	-
9	2013-05-22	bimbingan BAB I,II,III.	REVISI BAB 2	-	SDH
10	2013-07-10	revisi bab II acc	tinjauan pustaka disesuaikan	SDH	-
11	2013-06-04	revisi bab II acc bu.indah	acc bab 2 lanjutkan bab 3	-	SDH
12	2013-07-05	Bimbingan BAB III	acc bab 3 lanjutkan bab 4	-	SDH
13	2013-07-17	Bimb.BAB 4	ACC BAB 4	SDH	-
14	2013-07-19	Bimb. BAB 4	revisi bab4	-	SDH
15	2013-07-18	Bimb. BAB 5	bab 5 ACC dilanjutkan untuk dilengkapi bodi skripsi	SDH	-
16	2013-07-19	ACC ABSTRAK,ACC SKRIPSI	Abstrak revisi. Buatlah abstrak sesuai ketentuan. lihat panduan	SDH	-
17	2013-07-22	Bimb. BAB 4	acc bab 4 lanjutkan bab 5	-	SDH
18	2013-07-24	Bimb. ABSTRAK, Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC SILAKAN DAFTAR UJIAN	SDH	-
19	2013-07-25	Bimb. BAB 5	revisi bab 5	-	SDH
20	2013-07-29	Bimb. BAB 5	revisi bab 5	-	SDH
21	2013-07-30	Bimb. BAB 5	acc bab 12345 lengkapi abstrak dll daftar ujian	-	SDH



8150408080



FORMULIR

FM-06-AKD-24/rev.01

LAPORAN SELESAI BIMBINGAN SKRIPSI /

**UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG**

TUGAS AKHIR

Yth. Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang
Yang bertanda tangan di bawah

1. Nama : Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP : 196401132003122001
Pangkat/Golongan : III/c - Penata
Jabatan Akademik : Lektor
Sebagai Pembimbing I
2. Nama : Drs Herry Subondo, MHum
NIP : 195304061980031003
Pangkat/Golongan : IV/c - Pembina Utama Muda
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Sebagai Pembimbing II

Melaporkan bahwa penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa:

Nama : EKA BAGUS SETYAWAN
NIM : 8150408080
Prodi : Ilmu Hukum
Topik : ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP
PEMBAYARAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA
TAMBAHAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI

telah selesai dan siap untuk diujikan.

Pembimbing I,

Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.
NIP. 196401132003122001

Semarang, 31 Juli 2013

Pembimbing II

Drs Herry Subondo, MHum
NIP. 195304061980031003



8150408080



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Gedung C4, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Telepon: (024)8507891

Laman: <http://fh.unnes.ac.id>, surel: fh_unnes@yahoo.co.id


No. : 6765/UN37-1.8/PL/2013
Lamp :
Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Semarang
di Semarang

Dengan Hormat,
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi/tugas akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : EKA BAGUS SETYAWAN
NIM : 8150408080
Prodi : Ilmu Hukum
Topik : ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PEMBAYARAN UANG
PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Gedung C4, Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Telepon: (024)8507891

Laman: <http://fh.unnes.ac.id>, surel: fh_unnes@yahoo.co.id

No. : 6767/UN37.1.B/PL/2013
Lamp :
Hal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Semarang
di Semarang

Dengan Hormat,
Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk menyusun skripsi/tugas akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : EKA BAGUS SETYAWAN
NIM : 8150408080
Prodi : Ilmu Hukum
Topik : ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PEMBAYARAN UANG
PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



8150408080



SEMARANG

Jl. Siliwangi No. 512

Telepon (024) 7604041, 7604045, 7604066

SEMARANG - 50148

nomor : 52 / Rst/ 2013
inspirasi : -
sifat : Surat Keterangan
Riset -----

SURAT KETERANGAN

• Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang menerangkan :

N a m a : **EKA BAGUS SETYAWAN**
N I M : 8150408080
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
(UNNES)
SEMARANG
Alamat Perguruan Tinggi : Gedung C4, Kampus Sekaran, Gunungpati,
Semarang


Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor Semarang mulai tanggal, 03 Mei 2013 sampai dengan tanggal, 12 Juni 2013 sehubungan dengan penyusunan Skripsi dengan judul :

“ ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PEMBAYARAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI “

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 12 Juni 2013

Hakim Pengadilan Negeri/ Niaga/ Hubungan Industrial/ Tipikor
Semarang
Koordinator K.K.L



JOHN HALASAN BUTAR BUTAR, SH.,Msi.,MH.
NIP. 19611121 198612 1 002

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, berdasarkan surat dari Universitas Negeri Semarang Fakultas Hukum Nomor : 6766/UN37.18/PL/2013 tanggal 26 April 2013, ijin penelitian untuk menyusun skripsi tugas akhir oleh mahasiswa sebagai berikut :

N a m a : EKA BAGUS SETYAWAN
Tempat / tanggal lahir : Rembang, 4 Nopember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum UNNES di Semarang.
Kewarganegaraan : Indonesia
A l a m a t : Jl. Mister Iskandar 13 Jetis, Blora.

Bahwa mahasiswa tersebut telah melakukan riset / penelitian di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berjudul “ ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGI TERHADAP PEMBAYARAN UANG PENGGANTI SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI “ guna persyaratan untuk menyusun tugas akhir / skripsi

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 10 Juli 2013.

KEPALA SEKSI EKSEKUSI DAN EKSAMINASI
PIDANA KHUSUS KEJATI JATENG



PARDIONO, SH. MH.
JAKSA MUDA NIP. 19630905 198503 1 003.